URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK : PERSPEKTIF *MASLAHAH*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

RAFIQ ARIFIANTO
18103070093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-913/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK : PERSPEKTIF :MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAFIQ ARIFIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070093
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 62b26d6ee68c7

Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62afcc8601ede

Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62ad2d47a5034

Yogyakarta, 09 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62be599dea7dd

1/1 04/07/2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rafiq Arifianto
Nim	: 1810307093
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebeas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pacitan, 25 Mei 2022

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

E702DAJX741232804

Rafiq Arifianto

NIM. 18103070093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rafiq Arifianto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rafiq Arifianto
NIM : 18103070093
Judul : Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif *Maslahah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2022
Pembimbing,

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
NIP. 19850301 201801 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The process of political maturity in Indonesia was taken a long time. The dynamics that occur in the process have been also implication for political instability in Indonesia which until now was not carried out a basic and comprehensive evaluation point from upstream of the problems. The problems in question about regarding the limitation term office of the general chairman political parties. Where at this time there are no rules regarding the maximum period of periodization of the general chairman political parties. There is no limit to the number of times a politician can occupy of general chairman political parties. So, it will make certain figure-figure elected repeatedly with a very long period of time. If a politician hold power for a long time, such as of the general chairman political parties, it can lead to problems with the power of exercised by the politician, and have a tendency to abuse it.

Constitution No.2 Tahun 2011 about Political Parties has not significantly regulated the definition of general chairman political parties, the term office of the general chairman political parties, the elected, all of regulated in the internal rules of political parties contained in the AD/ART political parties. So what happens is that the rules regards the term office of general chairman political parties was not uniform, how the elected, what are the requirement for the elected, and who vote for it, plus there are various personalization problems there are the body of political parties. This paper purpose to analyze the urgency of limited the term office of the general chairman political parties from the perspective of maslahah.

This type of research is library research or (library research). The approach used is yuridis-normative, which is an approach that is based on the main legal material by examining theories, concepts, principle of law, and law regulation can be related to this research. As well used an analytical approach, analyzing the legal aspect from the object of based study on theory that has been determined in the research.

The results of the research that have been carried out show the weakness of democratization the body of political parties. Should be a democratic institution that is capable of being accountable, mainly considering what is important. However, parties internal actually experienced difficulties in carried out their own parties leadership circulation. In the review of maslahah this is included in the level of maslahah al-ammah or the general benefit for the nation and state, both the people and the government.

Keywords: General Chairman Political Parties, Personalization Parties, Political Parties, *Maslahah*, Leadership Regeneration

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Proses pendewasaan politik di Indonesia sudah memakan waktu cukup lama. Dinamika yang terjadi dalam proses tersebut juga telah berimplikasi terhadap labilnya perpolitikan di Indonesia yang mana sampai saat ini belum dilakukan titik evaluasi yang dilakukan secara mendasar dan menyeluruh dari hulu permasalahan. Permasalahan yang dimaksud yaitu mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Dimana pada saat ini belum ada aturan terkait batas maksimal masa periodesasi jabatan ketua umum partai politik. Tidak ada batasan berapa kali seorang politikus dapat menduduki jabatan ketua umum partai politik tersebut. Sehingga hal ini akan membuat tokoh–tokoh tertentu terpilih secara berulang–ulang dengan periode waktu yang sangat lama. Jika seseorang politikus memegang kekuasaan dalam waktu panjang seperti jabatan ketua umum partai politik dapat mengantarkan ke permasalahan kekuatan yang dilakukan oleh politikus tersebut, dan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakannya

Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum mengatur secara signifikan mengenai definisi ketua umum partai politik, masa jabatan ketua umum partai, bagaimana pemilihannya, kewenangannya, semua di atur dalam aturan internal partai politik yang tertuang dalam AD/ART partai politik. Sehingga yang terjadi adalah tidak seragamnya aturan mengenai masa jabatan ketua umum partai, bagaimana pemilihannya, bagaimana syarat pemilihannya, dan siapa yang memilihnya di tambah dengan adanya berbagai masalah personalisasi yang ada dalam tubuh partai politik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yang ditinjau dari persepektif *maslahah.*

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau (*library reasearch).* Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta menggunakan pendekatan analitik, yaitu menganalisa segi hukum dari objek kajian berdasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam penelitian.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan lemahnya demokratisasi dalam tubuh partai politik. Yang seharusnya menjadi institusi demokrasi yang mampu bersifat akuntabel, terutama mengingat perannya yang penting. Namun, partai secara internal justru mengalami kesulitan dalam menjalankan sirkulasi kepemimpinan partai mereka sendiri. Selain itu dalam tinjauan *maslahah* maka hal ini termasuk kedalam tingkatan *maslahah al-ammah* atau kemaslahatan umum bagi bangsa dan negara, baik rakyat maupun pemerintah. Kemaslahatan ini *kulliyyah* tanpa terkecuali bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Ketua Umum Partai Politik, Personalisasi Partai, Partai Politik, *Maslahah,* Regenerasi Kepemimpinan

MOTTO

"Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak."

- Ralph Waldo Emerson -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah, sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menuntaskan skripsi syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk :

Kedua orang tuaku Bapak Sunardi & Ibu Sukarsih

Teruntuk Kakakku Nur Rini Oktavianni & Ganang Ramadhan

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Sahabat & Teman yang berarti dihidupku tanpa terkecuali

Serta kepentingan bagi agama, Bangsa dan Negara Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLETERISASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	ṡā’	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

***B. Ta’ Marbūtah* di Akhir Kata**

1. Bila *ta’* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. *Bila ta’ marbūtah* di ikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُالْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā’*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥ, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُالْفِطْر	Ditulis	*Zakāt al-fiṭrf*

C. Vokal Pendek

-َ	Fatḥaḥ	Ditulis	*A*
-ِ	Kasrah	Ditulis	*I*
-ُ	ḍammah	Ditulis	*U*

D. Vokal Panjang

Fatḥaḥ + alif	Ditulis	*Ā*
جَاهِلِيَّة	Ditulis	*Jāhiliyyah*
Fatḥaḥ + ya' mati	Ditulis	*Ā*
تَنْسَى	Ditulis	*Tansā*
Kasrah + ya' mati	Ditulis	*Ī*
كَرِيْم	Ditulis	*Karīm*
ḍammah + wawu mati	Ditulis	*Ū*
فُرُوْض	Ditulis	*Furūḍ*

E. Vokal Rangkap

Fatḥaḥ + ya' mati	Ditulis	*Ai*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

بَيْنَكُمْ	Ditulis	*Bainakum*
Fatḥaḥ + wawu mati	Ditulis	*Au*
قَوْلَ	Ditulis	*Qaul*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَأَنْتُم	Ditulis	*A’antum*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La’in syakartum*

G. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf* + *Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur’ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf* + *Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاء	Ditulis	*as-Samā*
اَلشَّمْس	Ditulis	*as-Syams*

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوِى الْفُرُوْض	Ditulis	*Zawî al-furūḍ*
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْءَانُ

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīhil-Qur'ā.

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

اَلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

اَشْهَدُ اَنْ لَااِلَهَ اِلَّااللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسْوْلُ اللهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyususnan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **"URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK : PERSPEKTIF *MASLAHAH*",** adalah dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun didalam penyususnan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dengan penuh kesabaran membantu penyususnan skripsi ini hingga selesai. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag.,MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H.,M.Hum.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI, LL.M. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah memberikan arahan , dorongan dan semangat kepada penulis selama akademik berlangsung serta masukan pada awal pengajuan judul skripsi. Serta selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan, waktu,pikiran dan tenaga, serta penuh keikhlasan dan penuh perhatian dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses hingga penyelesaian hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff UIN Sunan Kalijaga, Khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tatanegara, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Kedua orangtua penulis, Bapak Sunardi dan Ibu Sukarsih yang dengan tulus memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini dengan tepat waktu.

7. Kedua Kakakku Nur Rini Oktavianni & Ganang Ramadhan yang telah memberikan motivasi, dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis unutk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Sahabat-sahabatku Fatha Yustisia Radifan, Nur Wulandari, Hanum Andriyani, Ilham Fawwaz Samseno, Muhammad Ulinnuha, yang telah menemani dalam segala keadaanku mendampingi dan memberikan motivasi serta bantuan baik teknis maupun moril, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-Teman dekat saya Melystha Charina Hidayah, Bintang, Lukman, Aya, Revia, Bela, Youtrin yang selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu menemani saya dalam segala kondisi.
10. Teman-Teman Prodi Hukum Tatanegara dan Mahasiswa Bimbingan Bapak Gugun El Guyanie. Yvete, Putri, Arzu, Dadik, Alif Bagus, Adennisa, Tri, Rizqo yang telah membantu dan membimbing dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Keluarga yang sudah banyak memberikan dukungan serta doa yang sangat memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta medapat balasan terbaik Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dlam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 25 Mei 2022

Penyusun

Rafiq Arifianto
NIM 18103070093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iv
ABSTRACT v
ABSTRAK vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLETERISASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xx
DAFTAR TABEL xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
1. Tujuan Penelitian 5
2. Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teori 9
1. Teori Maslahah 9
2. Teori Regenerasi Kepemimpinan Politik 11
F. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 15
2. Sifat Penelitian 15
3. Pendekatan Penelitian 16
4. Jenis Data 16
5. Teknik Pengumpulan Data 17

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan 17
BAB II LANDASAN TEORI 19
A. Teori *Maslahah* 19
1. Definisi *Maslahah* 19
2. Dasar Hukum Maslahah 23
3. Macam-macam *Maslahah* 25
4. Syarat *Maslahah* 29
5. Kehujjahan *Maslahah* 31
B. Teori Regenerasi Kepemimpinan Politik 33
1. Definisi Regenerasi Kepemimpinan Politik 33
2. Kriteria Kepemimpinan 37
3. Regenerasi Elit Politik 39
4. Fungsi Regenerasi Politik 41
5. Regenerasi Elit Berbasis Politik Dinasti 42
BAB III MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK 46
A. Dinamika Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik 46
B. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 49
C. Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik menurut AD ART Partai Politik ……52
D. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Partai Politik 56
E. Problem Integritas Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik 61
BAB IV ANALISIS URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK 66
A. Analisis Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Menurut Teori Maslahah 66
B. Analisis Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Menurut Teori Regenerasi Kepemimpinan Politik 79
1. Adanya Kekosongan Hukum Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik 84
2. Politik Dinasti dalam Regenerasi Jabatan Ketua Umum Partai Politik.. 86
3. Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Jabatan Ketua Umum Partai Politik 95

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Harapan Baru Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik sebagai Upaya Mempersiapkan Pemimpin Yang Diperlukan Dimasa Depan. …….98

BAB V PENUTUP 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN LAMPIRAN 112

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS, DAN KAIDAH USHUL, TERJEMAH TEKS ASING 112

CURRICULUM VITAE 114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel di Bab III adalah sebagai berikut :

Sub-Bab A

Tabel 1 : Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Partai Politik

Sub-Bab E

Tabel 1.2 : Tersangka Korupsi Ketua Umum Partai Politik

Daftar Tabel di Bab IV adalah sebagai berikut :

Sub –Bab B

Tabel 1.3 : Periode Menjabat Ketua Umum Parpol Terlama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia, partai politik memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam dinamika perpolitikan. Partai politik sebagai pencerminan dari negara yang demokratis dan diyakini sebagai prasyarat bagi kehidupan negara modern. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari sebuah sistem politik yang sudah modern atau sedang dalam proses menuju ke modernisasi. Sehingga, dewasa ini banyak negara – negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang wajar dan biasa dijumpai.[1]

Berdasarkan pasal 6A UUD 1945 salah satu fungsi penting partai politik adalah sebagai satu – satunya organisasi yang berhak dan berwenang dalam mengusulkan dan mengajukan calon presiden/wakil presiden. Dengan kata lain, partai politik dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi yang melahirkan atau merekrut calon – calon pemimpin. Amandemen UUD 1945 telah melakukan berbagai perbaikan sistem dan penguatan dari lembaga bukan dari perseorangan. Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Miriam Budiarjo, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1989) hlm, 159

aturan – aturan yang disusun agar dijadikan sebagai pedoman atau pegangan bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, serta menjadi ukuran dalam hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan perjuangan dan ide – ide dasar yang digariskan oleh *Founding Fathers* kita serta sebagai arahan kepada penerus bangsa dalam memimpin negara Indonesia.[2]

Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam partai politik, salah satunya yaitu masa jabatan ketua umum partai politik yang tidak dibatasi dan tidak diatur dalam undang – undang. Tidak ada batasan berapa kali seorang politikus dapat menduduki jabatan ketua umum partai politik tersebut. Sehingga hal ini akan membuat tokoh – tokoh tertentu terpilih secara berulang – ulang dengan periode waktu yang sangat lama. Jika seseorang politikus memegang kekuasaan dalam waktu panjang seperti jabatan ketua umum partai politik dapat mengantarkan ke permasalahan kekuatan yang dilakukan oleh politikus tersebut, dan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakannya.[3] Negara – negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang – undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang – wenang dan hak – hak rakyat akan terlindungi.[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm, 19

[3] Maltz, G, *The case for presidential term limits.* Journal of democracy, 18(01), 128-142, hlm. 139

[4] Suny, I. *Pergerseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tatanegara*, Aksara Baru, hlm 42

Gagasan seperti ini dinamakan Konstitualisme, dan hal ini juga yang dianut oleh Pemerintahan Indonesia yang tertuang pada Undang – Undang Dasar 1945.[5]

Proses pendewasaan politik di Indonesia sudah memakan waktu cukup lama. Dinamika yang terjadi dalam proses tersebut juga telah berimplikasi terhadap labilnya perpolitikan di Indonesia yang mana sampai saat ini belum dilakukan titik evaluasi yang dilakukan secara mendasar dan menyeluruh dari hulu permasalahan. Permasalahan yang dimaksud yaitu mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Dimana pada saat ini belum ada aturan terkait batas maksimal masa periodesasi jabatan ketua umum partai politik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jimly Ashidqie "Menjabat dua atau tiga periode kepengurusan hanya sebatas ide saja. Jika partai politik dipimpin oleh tokoh – tokoh yang sama dengan periode yang cukup lama, kreatifitas internal dalam partai-politik itu tidak tumbuh. Lebih dari itu iklim demokrasi di dalamnya pun juga tidak akan berkembang."[6] Jabatan ketua umum partai politik mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah, dan fungsi partai, selain itu ketua umum akan dengan sangat mudah mendapat kekuasaan atau di calonkan untuk jabatan – jabatan strategis karena ia mewakili nama partai dan memiliki akses dengan kekuasaan. Agar peranan dan kekuasaan itu tidak salah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, *Teori dan*....., hlm 27

6https://news.detik.com/berita/d-3216610/ketua-dkpp-jimly-asshiddiqie-usul-masa-jabatan-ketum-parpol-dibatasi diakses pada 6 September 2021, pukul 14.10 WIB

dipergunakan maka jabatan ketua umum partai politik perlu diatur dan dibatasi.

Dengan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maka akan terhindar dari personalisasi partai. Personalisasi partai politik dapat diartikan bahwa personal atau individu menjadi lebih utama dibanding partai politik. Personalisasi juga dapat melemahkan negara karena partai politik melalui wakilnya di DPR dapat membuat undang – undang/kebijakan negara sehingga kebijakan yang lahir akan menguntungkan elit – elit partai.[7] Inti dari penelitian ini adalah bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik pada dasarnya terkait 2 (dua) hal, yang pertama, adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan hal kedua, adalah agar terjadinya regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh partai politik.

Sehingga menurut peneliti, dipandang perlu untuk pemerintah segera membahas terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik mengingat partai politik sebagai instrumen demokrasi dalam membangun negara. Jika di dalam partainya saja tidak demokratis bagaimana instrumen pilar demokrasi itu akan terwujud?.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **URGENSI PEMBATASAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Sefia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, Erwin Ashari, *Perlindungan partai politik dari personalisasi partai politik,* Jurnal Dimensi : Vol 9 No. 3 : 598-608, November 2020, hlm 600

MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF *MASLAHAH*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadikan pokok permasalahan pada penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana dinamika masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi terhadap pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik perspektif *Maslahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui dinamika masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia.
   b. Untuk mengetahui urgensi dari pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik perspektif *Maslahah.*
2. Kegunaan Penelitian
   a. Kegunaan Teoritis
      1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Hukum Tata Negara Islam yang berkaitan dengan pembuatan produk hukum khususnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik;

2) Sebagai bentuk kontribusi dalam pengemabangan ilmu hukum syari'ah khususnya dalam hukum tata negara, tentang urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik perspektif *maslahah;*

b. Kegunaan Praktis

1) Sebagai pedoman bagi masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam mengetahui urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik perspektif *maslahah;*

2) Memberikan solusi dan pandangan dalam masyarakat tentang bagaimana format ideal masa jabatan ketua umum partai politik perspektif *maslahah;*

D. Telaah Pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil – hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.[8] Guna mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa buku dan penelitian – penelitian sebelumnya. Akan tetapi setelah melakukan penelusuran di berbagai sektor penyusun belum menemukan adanya

[8] Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021), hlm. 3

penelitian tentang urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik perspektif maslahah. Mengenai tema diatas ini penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan terhadap penelitian ini. Adapun karya – karya ilmiah tersebut sebagai berikut :

Pertama, Jurnal yang membahas tentang **"Perlindungan Partai – Partai Politik dari Personalisasi Partai Politik"**, Seftia Azrianti dan Riyanto menjelaskan tentang penyebab personalisasi adalah tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, kurangnya bantuan keuangan partai politik dari negara dan lemahnya peran dari mahkamah partai politik. [9] Untuk melindungi partai politik dari personalisasi, dan meningkatkan peran dan fungsi partai politik perlu merubah Undang – Undang partai politik yang berkaitan dengan masa jabatan ketua umum partai politik.

Kedua, Jurnal karya Aisah Putri Budiarti dan Syamsuddin Haris tahun 2018 yang berjudul **"Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi"** dalam penelitian ini menguraikan bahwa pengaruh individu elite partai menjadi *image* partai sekaligus orang yangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama.[10] Ketokohan menjadi karakter khas partai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, Erwin Ashari, *Perlindungan partai politik dari personalisasi partai politik,* Jurnal Dimensi : Vol 9 No. 3 : 598-608, November 2020

[10] Aisah Putri Budiarti, dkk, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi,* Jurnal Penelitian Politik : Vol. 15, No.2 Desember 2018

politik hingga menggeser identitas partai berdasarkan ideologi dan platform.

Ketiga, Jurnal karya Agus Nurulsyam Suparman dan Gilang Yuniar Rahmad dengan judul **"Partai Politik dan Kaderisasi (Membentuk Partai Politik yang Berkualitas Sesuai dengan Tuntutan Demokrasi)"** dalam penelitian ini menguraikan bahwa partai politik sebagai instrumen demokrasi modern harus mewujudkan partai politik yang memiliki kualitas dan kapasitas legitimasi di masyarakat sebagai media yang menyalurkan dan menyuarakan tuntutan umum masyarakat sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi. [11]

Keempat, Buku karya Thomas Mayer dengan judul **"Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis"** dalam buku ini menguraikan bahwa partai politik merupakan satu – satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.[12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Agus Nurulsyam Suparman, *"Partai Politik Dan Kaderisasi (Membentuk Partai Politik Yang Berkualitas Sesuai Dengan Tuntutan Demokrasi)"*, *Ilmiah Dan Ilmu Pemerintahan*, 3 (2017), hlm 215.

[12] Thomas Meyer, *"Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis"* (Jakarta: Friedrisch-Ebert-Stiftung(FES), 2012)

Maka dari itu penulis dalam hal ini akan menyusun penelitian tentang *"Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Maslahah"*. Dari beberapa telaah pustaka diatas menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh seorang individu dalam memimpin partai politik yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun personalisasi partai. Namun, dalam penelitian ini, penulis akan lebih spesifik membahas bagaimana urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam pandangan *maslahah.*

E. Kerangka Teori

Hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah memuat teori – teori yang relevan dalam menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian kerangka teori ini menjadi landasan teori sebagai dasar penelitian yang dilakukan.[13] Dalam penelitian ini teori yang akan dijadikan landasan oleh peneliti adalah teori *maslahah,* sebagai berikut :

1. Teori Maslahah

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan – perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan

[13] H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995. Hlm. 39-40

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keuntungan (kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan).[14]

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab, menghasilkan makna yakni "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusai", yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah)* dan menolak kerusakan (*mafsadah*).[15] Karena pada hakikatnya syari'at di turunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu litahqiqi mashaliqi anam*).[16] Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan,* (صلح, يصلح, صلحا) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.[17]

Jika di bakukan ke dalam bahasa Indonesia akan dibedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan, jika maslahat diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan manfaat, kepentingan. Sehingga terindentifikasi bahwa *Kamus Besar Bahasa Indonesia* meletakkan kata maslahat sebagai kata dasar, dan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* h.20

[15] Munawwar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah,* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

[16] Abdul Hadi, *Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah dalam Teori Fiqh,* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), hlm. 3.

[17] Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), hlm. 81.

jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.[18]

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakuinya atau tidaknya.[19] Q.S Yunus Ayat (57) merupakan sumber asal dari metode *Maslahah* yang dipergunakan oleh para ulama. Serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari – hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan *Maslahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan yang dikandung dalam Al – Qur'an dan Al – Hadits.[20]

2. **Teori Regenerasi Kepemimpinan Politik**

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, regenerasi adalah penggantian generasi tua kepada generasi muda (peremajaan)[21], kata regenerasi dalam bahasa Yunani *"Palingesia"* yang semata-mata berarti pembaruan (tindakan atau proses digenerasi atau dijadikan ulang). Regenerasi adalah sebuah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah", *Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta,* Vol. 25, No. 1, (2013), hlm. 82.

[19] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Surga Firdaus,2005) hlm. 424

[20] Q.S Yunus' (10):57.

[21] Kamus Besar Bahasa Indonesia

perpindahan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan tersebut adalah bagian penting dari proses pembelajaran dari generasi sebelumnya yang telah berada dan harus bisa mempertanggungjawabkan.

Menurut Soekamto, generasi merupakan sekelompok orang-orang yang lahir dan hidup dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian tersebut, maka pengertian regenerasi adalah suatu proses pergantian kelompok masyarakat yang berlangsung secara terus menerus. Menjadi sebuah kewajiban dalam organisasi untuk melakukan proses regenerasi, karena organisasi bias terus tumbuh dan berkembang karena kepedulian mereka terhadap regenerasi. Regenerasi sangat penting dalam tubuh organisasi dengan tujuan agar terciptnya pengkaderan angota yang berkualitas. Organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya regenerasi, namun seperti apakah generasi terebut berjalan. Generasi penerus organisasi tidak lain ditentukan dari kualitas generasi tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya regenerasi adalah sebuah proses pergantian sesuatu yang sudah lama diganti dengan yang baru yang diharapkan akan menghasilan generasi yang ideal, yaitu generasi yang sesuai dengan yang di cita-citakan atau dikehendaki.

Kata kepemimpinan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *leadership*. Gibson mendefinisikan sebagai "*an attempt use*

influence to motivate individual to accomplish some goals"[22] Kepemimpinan adalah sebuah usaha menggunakan pengaruh untuk memotivasi seseorang untuk menyelesaikan beberapa tujuan yang dapat mempengaruhi orang lain dan proses memfasilitasi upaya individu dan kolektid untuk mencapai tujuan terukur.[23]

Abdul Aziz Wahab menulis definisi kepemimpinan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujaun.[24] Kepemimpinan sebagai segala tindakan yang menitik beratkan sumber-sumber ke arah tujuan yang benar-benar bermanfaat yang tindakannya merupakan sebuah kata dinamis yang mengimplikasikan gerakan dan inisiatif.

Kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam sebuah organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut.. Di samping itu faktor yang sangat berperan penting adalah faktor kepemimpinan. Peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan menjadi fokus utama dalam sebuah organisasi. Terlebih lagi kepemimpinan dalam tubuh partai politik, dimana ketua umum sebagai jabatan kepemimpinan tertinggi dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] James L. Gibson, *Organizations:Behaviour structure, processes,* Mc.Graw-Hill, 2006, hlm. 314.

[23] Saiful Falah, "Model Regenerasi dan Kaderisasi Kepemimpinan Dalam Islam", EDUKA: Jurnal, Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 69.

[24] Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan,* Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 82.

partai politik memiliki fungsi dan peranan strategis dalam menentukan arah dan tujuan partai politik Oleh karena itu, keberadaan ketua umum partai politik menjadi yang harus disoroti. Setiap kepemimpinan seharusnya memiliki masanya, sehingga diperlukan pengganti untuk melanjutkan kepemimpinan. Kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan, diantaranya sebagai berikut:[25]

1. Adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi
2. Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan, baik secara wajar maupun tidak wajar
3. Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan (pensiun)
4. Kematian
5. Dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan dimasa depan secara berkesinambungan.

Begitu pentingnya regenerasi dalam kepemimpinan, termasuk kepemimpinan dalam tubuh partai politik. Mengingat fungsi dan tugas partai politik sendiri sebagai lembaga penyalur pemimpin nasional, jika dalam internal partai nya saja belum terjadi

[25] Rivai Veithzal, "Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi", Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka,2006, hlm. 102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

regenerasi yang baik bagaimana fungsi dan tugas untuk memciptakan pemimpin nasional yang berkualitas si setiap masa nya akan terwujud.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.[26] Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka *(library research)*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah bahan – bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.[27] Seperti skripsi, abstrak, jurnal, majalah, buku, surat kabar dan masalah – masalah lainnya.

2. Sifat Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,* cet. Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 97.

[27] Mustika Ze, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini, penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek apa adanya.[28] Menggunakan penggambaran secara tepat terhadap seluruh relevansi konsep dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dan dianalisa menjadi sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta menggunakan pendekatan analitik, yaitu menganalisa segi hukum dari objek kajian berdasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam penelitian.

4. Jenis Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Jenis data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.Bahan hukum primer merupakan ketentuan yang mengikat, memberi kekuasaan, serta memberi kewenangan terhadap jabatan ketua umum partai politik. Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi segala

[28] Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm 24

produk hukum yang berkaitan dengan jabatan ketua umum partai politik seperti Undang-Undang Partai Politik, AD/ART Partai Politik. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatir kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah, dan lain-lain. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan esiklopedia. Bahan hukum tersier dan penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan erat dengan kasus yang penulis tulis, baik dari buku, jurnal, naskah akademis, makalah, internet, maupun sumber kepustakaan lainnya. Data dicari dengan kata kunci: jabatan ketua umum partai politik; politik dinasti; personalisasi partai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif *Maslahah* sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang kesemuanya merupakan gambaran umum tentang objek penelitian.

Bab kedua, merupakan landasan teori dan pendapat yang berkaitan dengan perspektif *maslahah* dalam urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dan teori regenerasi kepemimpinan.

Bab ketiga, setelah diketahui perspektif *maslahah* dalam urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, maka pada bab ini akan dibahas mengenai dianamika masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia serta aturan – aturan hukum yang menjelaskan urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik seperti Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART masing-masing partai politik.

Bab keempat, merupakan temuan inti dari pembahsan yaitu kegiatan menganalisis hubungan urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, dengan perspektif *maslahah* dan perspektif teori regenerasi kepemimpinan.

Bab kelima, penutup yang berisikan kesimpulan, dan saran, serta daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Seiring dengan perkembangan dan dinamika sejak era reformasi sebenarnya partai politik telah melakukan sejumlah perubahan. Perubahan itu misalnya telah dilakukan oleh sejumlah partai, baik secara institusional, kultural dan perubahan-perubahan lainnya. Seperti halnya jabatan ketua umum partai politik dari masa ke masa juga mengalami perubahan baik itu dari segi tokoh politik yang dipilih, pola kepemimpinan maupun bagaimana cara pemilihannya. Namun ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik belum diatur secara signifikan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik melainkan hanya diatur secara berbeda dalam AD/ART Partai Politik yang menimbulkan adanya ketidakseragamannya masa jabatan tersebut. Sehingga untuk membatasi kekuasaan ketua umum partai politik perlu merubah undang-undang partai politik agar dapat terhindar dari personalisasi partai, meningkatkan peran dan fungsi partai politik secara maksimal.
2. Pengaturan tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik ini harus segera untuk dibahas, untuk meningkatkan peran dan fungsi penting partai politik. Pembahasan terkait pembatasan masa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

jabatan ketua umum partai politik ini dinilai dapat menghilangkan upaya personalisasi dalam tubuh partai politik agar siklus demokrasi didalamnya menjadi lebih sehat dan terbuka. Pandangan maslahah terhadap pembatasan masa jabatan ini ialah dari tingkatan maslahah al-ammah atau kemaslahatan umum bagi bangsa dan negara, baik rakyat maupun pemerintah. Kemaslahatan ini kulliyyah tanpa terkecuali bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan melihat peranan partai politik di dalam masyarakat yang sangat signifikan. Partai politik dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi yang melahirkan atau merekrut calon-calon pemimpin bangsa. Apapun yang terjadi dalam tubuh partai politik akan berdampak secara langsung bagi masyarakat banyak. Mengingat partai politik sebagai instrumen demokrasi dalam membangun negara. Sehingga pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik ini dapat dikatakan sebagai suatu maslahah mursalah karena ketentuannya akan memberikan kemaslahayan dan dapat menghilangkan kemudharatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Perlunya dibahas kembali untuk pembentukan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, agar terdiharnya buruknya dimensi demokrasi dalam tubuh partai politik, terjadinya personalisasi dan regenerasi kepemimpinan masih bisa berjalan.

2. Ketergantungan partai terhadap tokoh sentral lebih baik dihindarkan karena hal ini berakibat pada terkooptasinya partai oleh kepentingan individu, bukan kepentingan publik yang seharusnya diutamakan partai. Hal ini menandakan juga semakin terkikisnya partai secara kelembagaan dan memperlihatkan tidak berfungsinya institusi partai. Tidak hanya itu, personalisasi partai juga berdampak buruk terhadap upaya penegakan demokrasi, baik itu untuk internal partai maupun untuk kehidupan partai yang lebih luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Semarang: CV. Asy-Syifa' 1984.

Q.S Yunus' (10):57.

Q.S Yunus (20) 57-58

Q.S Al-Baqarah (2) 220

Kholil Munawwar, Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

2. Fikih/Ushul Fikih/ Buku

Abd Haq, dkk, *Formluasi Nalar Fiqih Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006

Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Abdul Hadi, *Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah dalam Teori Fiqh*, Semarang: IAIN Walisongo, 2014

Ahmad Suhelmi, *Pemikirian Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Asshidiqie, Jimly *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Asy-Syatibi. *Al-I'tisa.* Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertas.*,. Bandung: Alfabeta, cet. ke-1. 2017.

James L. Gibson, *Organizations:Behaviour structure, processes*, Mc.Graw-Hill, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jean Blondel, Jean-Louis Thiebault, dkk, *Political Leadership, Parties and Citizens: The Personalisation of Leadership*, Oxon, UK:Routledge, 2010.

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkanlah Hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Lard Acton dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.

Mamang, Etta, Sangadji & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian.* Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.

Meyer, Thomas. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis.* Jakarta: Friedrisch-Ebert-Stiftung(FES), 2012.

Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani. *Mu'alim Usul Al-Fiqh.* Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.

Muksin Jamil (ed.). *Kemasalahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Munawwar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955

Mustafa Lutfi dan Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia.* Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, 2015.

Nawawi, H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh ushul fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Rivai Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka,2006.

Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009

Samuel P.Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968. Diterbitkan dalam bahasa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indonesia oleh CV. Rajawali, dengan judul Tertib Politik dalam Masyarakat yang Sedang berubah, Jakarta, 1983

Suny, I. *Pergerseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tatanegara*, Aksara Baru, hlm 42

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Grasindo,2010

Syahrul Mustofa, *Demokrasi, Korupsi dan Pembubaran Partai Politik*, GUEPEDIA, 2019.

Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Thalib, Dahlan, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa.* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021.

Tjiharjadi S, *To Be A Great Leader*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Surga Firdaus,2005.

Ze, Mustaka, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

3. Peraturan Perundang-Undangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

4. Skripsi/Thesis

Manab, Abdul, (2019), "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Dilakukan Pengurus Dalam Tindak Pidana Korupsi", Tesis-Magister, Fakultas Hukum: Universitas Jember.

Mustafa, Hadi, (2011), "Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri dalam PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan", SKRIPSI Strata-1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Purwanto, (2018), "Konsep Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi", Skripsi Strata-1, Fakultas Syari'ah, IAIN Metrom.

Ruslan, (2021), "Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI-5 dan sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)," Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

5. Jurnal Ilmiah

Aisah Putri Budiarti, dkk, (2018), "Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi", Jurnal Penelitian Politik Vol. 15, No.2.

Alamsyah, (2011), "Regenerasi elit Politik di Sumsel", Surat Kabar Harian Ekspress dimuat pada 8 April 2011

Alim Bathoro, (2011), "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi", Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, 2011

Arrasuli, Beni Kharisma. (2019), "Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis", Jurnal Ensiklopediaku, Vol.1 No. 1.

Benny Geys, Daniel M. Smith, (2017), "Political Dynasties in Democracies: Causes, Consequences and Remaining Puzzles", Economic Journal, 127(605).

Djoni Gunanto, (2020), "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia", Jurnal Administrasi Negara: Vol 8 No 2.

Falah, Saiful (2016), "Model Regenerasi dan Kaderisasi Kepemimpinan Dalam Islam", EDUKA: Jurnal, Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol. 1 No. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fauzi, Ahmad, (2016), “Al-Maslahah Al-Syariyah Sebagai Sumber Hukum Islam”, Journal Tribakti Vol 27 No. 2.

Fitriyah, (2020), “Partai Politik Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada)”, POLITIKA Jurnal Ilmu Politik 11(1).

Harahap, Insan, (2017), “Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional, Universitas Bakrie, Jakarta

Haris, Syamsuddin , Moch. Nurhasim, dkk, “Sistem Integritas Partai Politik, Naskah Kertas Posisi SIPP”, Jakarta: ACCH Anti-Coruption Clearing House, Cetakan ke 2

Mahyuni, (2016), “Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017”, Jurnal Agregasi Vol. 4 No.2

Maltz, G, “*The case for presidential term limits”*. Journal of democracy, 18(01), 128-142.

Meri Yani, (2011), “Undang-Undang Parpol dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan”, Jurnal Inovatif Vol. 4 No. 5.

Mohammad Rusfi, (2014), “Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1.

Nico, Harjanto (2011), “Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik”, Analisisi CSIS, Vol. 40 No.2.

Nico, Harjanto, (2011), “Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik”, Analisisi CSIS, Vol. 40 No.2.

Nursal, (2017), “Peran Pemimpin Dalam Kaderisasi Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pekanbaru”, JOM FISIP Vol. 4 No.2.

Oktaryal, Agil, Proborini Hastuti, (2021), “Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia”, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7(1), 1-22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prianto, Budhy (2016), “Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi”, PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) : Vol. 1 No. 2.

Prianto, Budhy, (2011), “Rekrutmen Kepemimpinan Sektor Publik di Daerah: Problem Internal Partai Politik”, KALAMASI, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4, No. 2.

Prianto, Budhy, (2016), “Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi”, PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) : Vol. 1 Nomor 2.

Prianto, Budhy, “Rekrutmen Kepemimpinan Sektor Publik di Daerah: Problem Internal Partai Politik”, KALAMASI, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4, No. 2.

Rosyadi, Imron (2013) “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah”, Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 25, No. 1.

Rusfi, Mohammad, (2014), “Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1.

Sefia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, Erwin Ashari, (2020), “Perlindungan Partai Politik Dari Personalisasi Partai Politik”, Jurnal Dimensi Vol. 9 No. 3 : 598-608.

Setiawan, Anang, (2019), “Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia”, JPK: Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, Vol. 1 No. 1.

Sumardi, Eko Prio Purnomo, “Relasi Perwakilan, Pemilihan dan Voting dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia”, Journal of Government Insight : Volume 1, Nomor 1/ISSN 2789-7418,

Suparman, Agus Nurulsyam, (2017), "Partai Politik Dan Kaderisasi (Membentuk Partai Politik Yang Berkualitas Sesuai Dengan Tuntutan Demokrasi)", Jurnal Ilmiah Dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yani, Meri, (2011), "Undang-Undang Parpol dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan, Jurnal Inovatif : Vol. 4 No. 5.

Yarni, Meri, "Undang-Undang Parpol dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan", JURNAL Fis.P.32 18 Syl p

6. Internet

Agung, Yuniadhi. "Selain Megawati, Ini Deretan Ketum Partai yang Paling Lama Menjabat", https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/16104671/selain-megawati-ini-deretan-ketum-partai-yang-paling-lama-menjabat?page=all diakses pada tanggal 11 April 2022 pukul 03:30 WIB

Alam, Bachtiaruddin "Presiden Saja Diatur Dua Kali Masa Jabatan, Kenapa Ketum Parpol Tidak?', https://www.merdeka.com/politik/presiden-saja-diatur-dua-kali-masa-jabatan-kenapa-ketum-parpol-tidak.html diakses pada tanggal 07 April 2022 pukul 22:00 WIB

Alief, Bisma. "Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie Usul Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi", https://news.detik.com/berita/d-3216610/ketua-dkpp-jimly-asshiddiqie-usul-masa-jabatan-ketum-parpol-dibatasi diakses pada tanggal 6 September 2021, pukul 14.10 WIB

Hukum Online, "Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kaus Korupsi", https://www.hukumonline.com/berita/a/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi-lt5329627e98607 diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 19:00 WIB

Hukum Online, "Pukat" Seluruh Parpol Terlibat Kaus Korupsi", https://www.hukumonline.com/berita/a/pukat--seluruh-parpol-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terlibat-kasus-korupsi-lt5329627e98607 diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 19:00 WIB

KPK, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik", https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 14:45 WIB

KPK, "Penindakan Berdasarkan Profesi Jabatan", https://www.kpk.go.id/id/ statistik/penindakan/tpk-berdasarkan profesi-jabatan diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 14:55 WIB

MK RI, "Pengertian Politik Dinasti", mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428, diakses pada tanggal 17 November 2021, pukul 12:08 WIB

Nurhasim, Moch, "Regenerasi Kepemimpinan Politik", https://rumahpemilu.org/regenerasi-kepemimpinan-politik-oleh-moch-nurhasim/ diakses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 07:30 WIB

Sahara, Wahyuni, "7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir", https://nasional.kompas.com/read/2021/09/27/14333201/7-kader-elite-golkar-terjerat-kasus-korupsi-dalam-5-tahun-terakhir?page=all diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 19:20 WIB

Sugiharto, Jophie. "Dipastikan Terpilih lagi, muhaimin jadi ketua umum PKB 19 Tahun", https://nasional.tempo.co/read/1237628/dipastikan-terpilih-lagi-muhaimin-jadi-ketua-umum-pkb-19-tahun diakses pada tanggal 14 Maret 2022 Pukul 20:00 WIB

Tjandra, Riawan. "Departemen Hukum Tata Negara FH UII selenggarakan Seminar Nasional Menyoal Soal Politik Dinasti Pilkada dan Potensi Korupsi", https://law.uii.ac.id/blog/2017/05/20/departemen-hk-tata-negara-fh-uii-selenggarakan-seminar-nasional-menyoal-dinasti-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pilkada-dan-potensi-korupsi/ diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 17:38 WIB

Zubaidy, Anang. "Politik Dinasti dalam Perspektif Islam dan Negara", https://www.uii.ac.id/politik-dinasti-dalam-perspektif-islam-dan-negara/ diakses pada tanggal 17 November 2021, pukul 12:23 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA